

MAKNA KOMUNIKASI SIMBOLIK HUKUM ADAT SASI DALAM PELESTARIAN ALAM LAUT DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Symbolic Communication Meaning Of Sasi Customary Law In Marine Nature Conservation In Southeast Maluku Regency

Casparina Yulita Warawarin* Hafied CangaraMuhadar*****

*Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. casparinawawarin@gmail.com

**Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Unhas

***Jurusan Ilmu Hukum Unhas

ABSTRAK

Sasi merupakan suatu bentuk tradisi budaya Kei yang digunakan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam laut. Penelitian ini bertujuan menganalisis 1) Makna komunikasi simbolik hukum adat sasi dalam pelestarian alam laut, 2) Dampak pelaksanaan sasi dalam pelestarian alam laut. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa desa yang dianggap masih melaksanakan tradisi sasi laut Kabupaten Maluku Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara bebas dan mendalam (*in-depth interview*) dan Studi kepustakaan merupakan teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan di atas. Untuk mendapatkan informan penelitian yang memberikan data secara akurat maka peneliti menentukan informan secara sengaja (*purposive*) yaitu beberapa Raja terdiri dari Raja Watlaar (*Rat Maur Ohoiwut*), Raja Nerong (*Rat Nerong*), tokoh pemuda, tokoh masyarakat serta pemerintah daerah (Dinas Perikanan dan Kelautan kabupaten Maluku Tenggara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna simbolik sasi dalam pelestarian alam laut yaitu menjaga kestabilan alam laut untuk ekosistem yang berkelanjutan guna kepentingan komunal kepada generasi berikutnya karena tindakan sasi sudah merupakan tradisi dari leluhur. Dampak pelaksanaan sasi ini berupa dampak positif yaitu orang tidak lagi melakukan pencurian, saling menjaga hak milik bersama dan hak milik orang lain, serta hubungan antara manusia dengan alam menjadi harmonis dan dampak negatif adalah jika ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi moral dan magis.

Kata Kunci : *Makna Komunikasi Simbolik, Hukum Adat Sasi, Pelestarian Alam Laut*

ABSTRACT

Sasi is a form of culture tradition Kei is used to protect and preserve the marine environment. The aims of the research were to determine (1) symbolic communication meaning of sasi customary law in marine nature conservation, (2) the impact of the implementation of sasi in marine nature conservation. The research was conducted in some villages considered still conducting marine sasi tradition of Southeast Maluku Regency. The methods of obtaining the data were observation, independent and in-depth interview and library study. The informants were determined purposively consisting of Raja Watlaar (*Rat Maur Ohoiwut*), Raja Nerong (*Rat Nerong*), Raja Faan (*Rat Jab Faan*), village leader, youth and community leaders and local government, i.e. Fishery and Marine Department of Southeast Maluku Regency. The result of the research indicate that sasi symbolic meaning in marine nature conservation is to maintain the stability of marine ecosystem for sustainable use of communal interest for the next generation because sasi action is already the tradition of ancestor. The implementation of sasi has a positive impact in that people do not commit theft anymore, keep each common property and the property of others, keep the relationship between man and nature becoming harmonious, and give sanction and magic as negative impacts to those who violate the rules.

Keywords: *Symbolic Communication Meaning, Sasi Customary Law, Marine Nature Conservation*

Pendahuluan

Sasi adalah tanda larangan yang dipasang pada sesuatu yang menjadi hak milik seseorang dalam jangka waktu tertentu (Rahail, 1993). Sasi adalah suatu jangka waktu tertentu, di mana orang dilarang untuk memetik buah-buahan dan hasil tumbuh-tumbuhan darat, maupun menangkap ikan dan hasil-hasil laut lainnya (Soekanto, 1978). Sasi juga merupakan larangan memetik buah sementara atau larangan mengambil ikan sementara (Haar Ter, 1953). Di lain sisi, sasi adalah ketentuan (tertulis maupun tidak tertulis) yang melarang pengelolaan sumber daya alam di darat (hutan) dan di laut selama periode tertentu (Ruhulesin, 2005).

Sasi dikenal dan berlaku hampir di seluruh Maluku, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Sasi berasal dari *hawear balwirin*, yang termuat pada pasal 7 hukum adat *Larwul Ngabal* yang merupakan hukum adat tertinggi di Kei. *Hawear balwirin* mengatur tentang hak kepemilikan seseorang (*hira I ni ntub fo I ni, it did ntub fo it did*) yang berarti yang menjadi hak milik orang lain adalah kepunyaannya dan yang menjadi milik kita adalah kepunyaan kita (Rahail, 1993). Pasal 7 ini mengajarkan kepada kita agar saling menghargai hak milik orang lain sehingga tidak terjadi tindakan mengambil secara paksa sesuatu yang menjadi miliknya atau melakukan tindakan pencurian.

Hubungan antara kepercayaan masyarakat dan pengertian mengenai kondisi ekologi lingkungan mereka dapat ditunjukkan melalui pengetahuan yang mereka pelihara secara turun-temurun. Hutterer dan Ramboo menyimpulkan bahwa alih pengetahuan dari generasi ke generasi tersebut meliputi “pengaturan dan perilaku tetumbuhan dan binatang yang dianggap sebagai asal-usul manusia, yang perlu mereka pelihara, susunan geografi tempat tinggal mereka dan ruang gerak mereka, tata cara pengaturan ruang sosial dan peranan setiap individu tertentu di dalam ruang sosial ini dan aturan tentang perilaku yang dianggap tepat untuk mengkaitkannya dengan aspek-aspek lingkungan hidup mereka”.

Kondisi lingkungan Indonesia menghasilkan keanekaragaman ekosistem beserta sumber daya alam, melahirkan manusia Indonesia yang berkaitan erat dengan kondisi alam dalam melakukan berbagai aktivitas untuk menjunjung kelangsungan hidupnya.

Pemasangan sasi yang dilaksanakan di laut untuk melindungi sumber daya alam di laut Maluku Tenggara seperti ikan, lola, teripang, telur ikan, rumput laut dan penangkaran mutiara merupakan hal penting yang dilaksanakan oleh pihak adat yang berwenang disebabkan karena dianggap hasil kekayaan alam tersebut telah menjadi berkurang sehubungan dengan pola konsumsi masyarakat setempat yang berlebihan dan dianggap ketika mengambil sumber daya alam tersebut dengan cara yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu perlu dilaksanakan sasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya guna mengembalikan kestabilan kondisi alam laut tersebut untuk kelangsungan hidup masyarakat Kei yang sebagian besar hidup bergantung pada sumber daya alam laut.

Selain itu, Sasi dianggap selama ini sebagai sebuah tradisi atau kearifan lokal yang sangat sakral sehingga hal ini sudah dijadikan kebiasaan dalam proses kehidupan sosial masyarakat Kei. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka diambillah tindakan pasang sasi atas musyawarah dalam dewan adat. Namun dalam ritual Sasi itu sendiri, instrumen-instrumen sebagai simbol yang digunakan oleh masyarakat banyak mengalami perubahan, manusia sebagai komunikator atau aktor-aktor pasang sasi ini boleh siapa saja bisa melakukan proses pasang sasi padahal sebenarnya orang-orang tertentu yang sudah ditugaskan berdasarkan sejarah itu yang berhak melaksanakan proses pasang sasi kecuali Sasi perseorangan. Hal ini sangat dikhawatirkan karena Sasi bisa saja dimanfaatkan oleh segelintir orang demi kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga dikhawatirkan bahwa makna Sasi ini sendiri akan bergeser dari makna kesakralannya yang sebenarnya.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka ada dua permasalahan pokok yang dirumuskan:

1. Bagaimana makna komunikasi simbolik dalam hukum adat sasi dalam pelestarian alam laut di Kabupaten Maluku Tenggara
2. Bagaimana dampak hukum adat sasi dalam pelestarian alam laut di Kabupaten Maluku Tenggara?

Kajian Konsep dan Teori

a. Hubungan Komunikasi Budaya

Korelasi antara budaya dan komunikasi penting dipahami karena melalui budaya, setiap insan dapat berkomunikasi guna memperkenalkan identitas diri masing-masing individu. Budaya terdapat pada setiap suku bangsa yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Budaya merupakan kekayaan suatu suku bangsa warisan leluhur masing-masing daerah. Betapa indahnya dan bangganya setiap insan yang diberikan keanekaragaman ciri khas kedaerahan oleh Sang Pencipta. Maka kita sebagai penikmat alam semesta-Nya harus bersyukur atas segala yang diberikan dan disediakan kepada kita yang digariskan sejak kehidupan yang diawali oleh leluhur kita diantaranya budaya masing-masing.

Kemiripan budaya dalam persepsi memungkinkan pemberian makna yang mirip pula terhadap suatu objek sosial atau suatu peristiwa. Cara, keadaan dan gaya bahasa yang digunakan dan perilaku nonverbal kita merupakan respons terhadap fungsi budaya kita. Komunikasi itu terikat oleh budaya sebagaimana terdapat pada budaya yang satu dan budaya lainnya, maka praktek dan perilaku komunikasi individu yang diasuh oleh dalam budaya tersebutpun akan berbeda pula.

Suatu budaya yang digariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun merupakan hal penting yang dilakoni setiap individu atau kelompok dalam masyarakat yang memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sebagai penghormatan terhadap budaya tersebut maka kita harus menjaga dan melestarikannya sebagai bagian dari kearifan lokal, sehingga senantiasa terjaga pada setiap generasi. Melalui komunikasi, pesan-pesan pada budaya dapat tersalurkan dari generasi ke generasi. Menurut Berelson dan Steiner (1964), bahwa komunikasi adalah proses

penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka dan lain-lain. Teori dari Berelson dan Steiner telah membuktikan bahwa budaya tidak dapat dipisahkan dari komunikasi.

Kebudayaan mempunyai arti sempit yaitu indah, seni, menarik, nyanyian, tarian, lukisan dan sebagainya sedangkan arti luasnya adalah seluruh cara berpikir manusia. Seperti telah disampaikan bahwa pada dasarnya antara komunikasi dan kebudayaan sangat berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan sehingga perhatian dipusatkan pada variasi cara, tahapan serta metode insan manusia berkomunikasi berinteraksi melintasi insan manusia atau kelompok sosial dan bagaimana memaknai, model tindakan dan bagaimana arti serta model-model itu diartikulasikan dengan interaksi antar manusia dalam sebuah kelompok sosial.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh, bersifat kompleks, abstrak dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Jika kita padukan unsur-unsur tersebut maka unsur-unsur sosial budaya ini merupakan bagian dari komunikasi antar budaya, bila kita memadukan unsur tersebut sebagaimana yang kita terapkan ketika melakukan aktivitas komunikasi. Unsur tersebut pula membentuk suatu matriks yang kompleks yang berinteraksi dan merupakan suatu fenomena kompleks yang disebut komunikasi antar budaya.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar budaya akan lebih dimaknai sebagai perbedaan budaya dalam mempersepsi objek-objek sosial dan kejadian-kejadian. Pada dasarnya, komunikasi antarbudaya adalah komunikasi yang menyertakan pelaku-pelaku komunikasi baik pribadi, antar pribadi atau kelompok dengan tolak ukur perbedaan latar belakang budaya yang mempersuasi perilaku komunikasi para pelaku. Mc Luhan berpendapat bahwa dunia saat ini telah menjadi “*global village*” yang mana kita mengetahui orang dan peristiwa yang terjadi di negara lain.

b. Pemaknaan Simbol Dan Tanda

Berbagai budaya di dunia, khususnya di Indonesia diketahui jumlah suku yang berhasil terdata sebanyak 1.128 suku bangsa berdasarkan data dari Sensus Penduduk terakhir yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Namun jumlah tersebut bisa saja kurang dari jumlah yang sebenarnya, hal ini dikarenakan luas wilayah Indonesia yang begitu luas dan terdapat beberapa wilayah pedalaman yang masih sulit dijangkau.

Suku bangsa memiliki adat dan budaya yang beragam sehingga dalam proses komunikasinya pun sudah pasti menggunakan kode verbal maupun nonverbal. Oleh karena itu kita harus minimal memahami sedikit tentang simbol atau kode dari kelompok-kelompok tertentu agar meminimalisir ketidaksepahaman yang terjadi dalam proses komunikasi dan proses komunikasi tersebut dapat berjalan efektif sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hal ini sudah semestinya kita lakukan terutama jika kita berada pada wilayah yang terasa asing yang sangat membutuhkan kita guna beradaptasi terhadap lingkungan sekitar.

Menurut Darmojuwono (2005:121), makna merupakan satu kesatuan mental pengetahuan dan pengalaman yang terkait dengan lambang bahasa yang mewakilinya. Makna juga merupakan arti yang terkandung dalam sebuah pesan. Ketidakjelasan pada sebuah makna dalam sebuah informasi yang terdiri beberapa kalimat dan merupakan penggalan kata yang ketika mengalami pengurangan kata dapat memberikan arti tersendiri pada kata tersebut. Termasuk makna yang terkandung dalam simbol atau tanda, memberikan arti yang sangat penting pada pesan tersebut misalnya kata tinggi dapat diartikan pada “tingginya sebuah bangunan dan pohon” atau “tinggi hati”. Oleh karena itu, makna yang dipahami oleh seseorang merupakan jawaban dari pesan yang disampaikan.

Lawrance dan Schramm, dalam Mulyana (2007:57) menyatakan jenis-jenis makna antara lain :

1. Makna sebagai balasan pesan

Makna bisa muncul dari suatu peristiwa yang dialami secara rohaniah. Isyarat rohaniah dapat dihubungkan dengan perasaan hati yang menyenangkan hati atau sebaliknya hati yang sedang bergejolak misalnya perasaan marah merupakan balasan dari isyarat rohaniah yang ditandai dengan otot menegang dan wajah yang memerah.

2. Makna penegas dan makna tambahan
Makna penegas adalah mengenali, menunjuk dan memisahkan sesuatu secara tegas contoh kursi adalah bukan meja. Jadi isyarat dari masing-masing objek ini (kursi dan meja) menonjolkan dan membedakan dari objek lainnya. Sedangkan makna tambahan adalah interpretasi seseorang terhadap suatu peristiwa atau benda atau objek.
3. Makna sebagai jalinan hubungan pikiran (asosiasi)
Makna muncul sebagai hubungan antar pikiran dengan peristiwa atau keadaan contoh perasaan takut muncul setelah melihat kain putih berkelebat di malam hari pada tempat yang belum akrab pada kita.

Pada setiap budaya suku bangsa yang terdapat di negara kita memiliki warisan budaya leluhur baik dalam bentuk verbal maupun non verbal. Namun yang terlihat lebih dominan adalah terdapat pesan simbol atau tanda pada sebuah budaya yang sering ditampilkan oleh budaya-budaya tertentu sebagai ciri khas dari warisan leluhur yang disepakati dan secara turun-temurun merupakan kearifan lokal dan tradisi adat kebiasaan budaya tersebut.

Secara etimologis simbol dan simbolisasi berasal dari bahasa Yunani Sumballo (Sumballein) yang memiliki arti berwawancara, merenungkan, membandingkan, bertemu, melemparkan menjadi satu, menyatukan. Bentuk simbol adalah penyatuan dua hal terpisah menjadi satu. Simbol dan simbolisasi terdapat dua macam opini atau pemikiran yaitu simbol dan simbolisasi dipandang sebagai sesuatu yang imanen yang berarti bahwa berada dalam dimensi horizontal sedangkan simbol dan simbolisasi dipandang sebagai sesuatu yang trasenden dan dalam dialog dengan yang lain dapat ditemukan jawabannya. Oleh karena itu,

menurut pandangan ini, simbol tidak saja berdimensi horisontal imanen melainkan pula berarti trasenden sedangkan horizontal vertikal, simbol bermakna metafisik.

Mircea Eliade, dalam bukunya yang berjudul *Beelden en Symmbolen* (1963) mengatakan simbol mengungkapkan aspek-aspek terdalam dari kenyataan yang tidak terjangkau oleh alat pengenalan lain. Gambar, simbol dan mitos mengungkapkan modalitas ada yang paling rahasia. Penelaahannya membuka jalan untuk mengenal manusia sebelum terjalin dalam peristiwa sejarah. Rupa simbol dapat berubah, tetapi fungsinya sama. Simbol, mitos, ritual selalu mengungkapkan suatu situasi batas manusia dan bukan hanya suatu situasi historis saja. Situasi batas adalah situasi yang ditemukan manusia-manusia, ketika ia sadar akan tempatnya dalam universum. Makin manusia mengangkat diri atas momen historisnya dan membiarkan keinginannya menghayati arketipe, maka ia makin menjadikan dirinya sebagai makhluk yang penuh dan utuh (Eliade, 1963:29-30).

Simbol-simbol dan gambar-gambar merupakan “jalan masuk” ke dunia adi sejarah. Meskipun pemikiran simbolik menjadikan kenyataan yang langsung terbuka namun pemikiran itu tidak merusak atau mengosongkan nilai kenyataan itu (dalam Daeng, 2000:82-83).

Seperti kita pahami bersama bahwa simbol merupakan akumulasi daripada makna yang digambarkan oleh interpretasi pemikiran kemudian menimbulkan adanya interaksi antar manusia dengan lingkungan alam dan sosial budayanya yang digunakan guna mengkaji kehidupan sesuai latar belakang sosial budaya berdasarkan pengalaman dan nilai intelektualisasi tradisi masyarakat setempat.

Pemahaman-pemahaman terhadap simbol didasarkan pada tiga pendekatan utama yaitu secara berurutan, pendekatan sosiologis, hermeneutis dan psikologis. *Pertama*, pandangan sosiologis secara prinsip diasosiasikan dengan nama Durkheim. Durkheim memperluas gagasan simbol dan menghubungkannya dengan seluruh budaya manusia. Keyakinan utama dari pendekatan ini adalah penolakan terhadap intelektualisme Taylorian. Pertentangan ini tampak jelas di

dalam agama yang dipandang oleh Taylor sebagai usaha yang keliru untuk menjelaskan dunia, sedangkan bagi Durkheim agama adalah “ekspresi figuratif” dari struktur sosial. *Kedua*, pendekatan hermeneutika, di mana persoalan utamanya menerjemahkan makna simbol budaya, bukan menjelaskan peristiwanya. Bagi Geertz, misalnya studi budaya bukan “ilmu eksperimental dalam meneliti hukum tetapi ilmu interpretatif dalam mencari makna” (Geertz, 1973;1974).

Dimensi simbolik bisa saja muncul dalam beragam bentuk baik abstrak maupun konkrit sebagai tanda dari suatu nilai yang diarahkan dalam sebuah upacara adat tradisional dan juga beragam simbol yang gambarkan. Dimensi tersebut pula meliputi aktivitas sosial yang membedakannya dengan kebudayaan lain.

Ketika kita membahas mengenai simbol maka akan tertuju pada perilaku kita dan obyek di sekitar kita dan pesan yang hendak kita sampaikan. Simbol-simbol ini tentu memiliki segudang makna tergantung dari bagaimana cara kita untuk memandang dan memaknai simbol tersebut. Telah disampaikan bahwa simbol mempengaruhi interpretasi kita, dan juga akan membuat kita memberi persepsi terhadap obyek tersebut termasuk memberi persepsi terhadap proses simbolik suatu budaya.

Tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu (yang lain) dalam kaitan atau kapasitas tertentu. Tanda mengarah kepada seseorang, yakni menciptakan dalam pikiran orang itu suatu tanda lain yang setara, atau bisa juga suatu tanda yang lebih terkembang. Tanda yang tercipta disebut interpretan dari tanda yang pertama. Suatu tanda (yang pertama) mewakili sesuatu, yaitu objeknya. Tanda (yang pertama) mewakili objeknya tidak dalam sembarang kaitan, tetapi dalam kaitan dengan suatu gagasan tertentu. Menurut Charles Sanders Peirce, tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang mewakili sesuatu yang lain dalam suatu kaitan tertentu.

Kata tanda berasal dari bahasa Yunani, *semeion* dalam bahasa Indonesia semiotika. Tanda terdapat di mana-mana, kata adalah tanda, demikian pula dengan gerak, isyarat, lampu lalu lintas, bendera dan sebagainya. Menurut Van Zoest (1992:6), Semiotika adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan pengkajian tanda dan

segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda seperti sistem tanda dan penggunaan tanda. Tanda adalah sesuatu yang mewakili sesuatu. Unsur tanda yang kita indera disebut *representamen*. Sesuatu yang dapat diwakili dapat berupa pengalaman, pikiran, gagasan atau perasaan. Menurut Pierce (Zoost, 1992:7) terdapat tiga unsur yang menentukan tanda yaitu :

- 1) Tanda harus dapat diamati atau ditangkap sendiri
Pengetahuan kita mengenai kode memainkan peranan penting sehingga kita memahami bahwa sesuatu hal itu merupakan sebuah tanda. Kode yang dimaksud dapat berupa kode bahasa maupun kode non bahasa. Kode non bahasa dapat berupa kebiasaan dan kode atas dasar pengetahuan pribadi. Kode yang digunakan untuk mengetahui sebuah tanda disebut dengan *ground*.
- 2) Tanda memiliki sifat representatif
Esensi tanda adalah kemampuan mewakili gambaran sebuah benda, peristiwa dan keadaan. Hasil representasi dari sebuah tanda disebut *denotatum* atau acuan
- 3) Tanda memiliki sifat interpretatif
Hasil interpretasi akan tanda diartikan sebagai interpretatif dari tanda, interpretatif adalah tanda yang berkembang dari tanda yang terlebih dahulu ada dalam benak seseorang yang menginterpretasikannya setelah dihubungkan dengan acuan.

Simbol, tanda dan lambang merupakan bentuk pesan yang akan disampaikan kepada orang lain.

c. Hukum Adat Sasi

Hukum adat Sasi adalah ketentuan hukum tentang larangan memasuki, mengambil atau melakukan sesuatu dalam suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Bentuk Sasi adalah berupa pucuk daun kelapa yang berwarna kuning atau janur kuning yang dianyam terbalik dan ditancap atau ditanam pada sesuatu yang dianggap sebagai hak miliknya sebagai tanda larangan. Sasi merupakan salah

satu bentuk dari menjaga hubungan antara manusia dan alam atau lingkungan disekitar masyarakat adat Kepulauan Kei (*Evav*). Sasi merupakan adat khusus yang berlaku hampir di seluruh pulau di Maluku, meliputi Halmahera, Ternate, Buru, Seram, Ambon, Kep. Lease, Watubela, Banda, Kai, Aru dan Kep. Barat Daya dan Kep. Tenggara di bagian Barat Daya Maluku. Khusus di wilayah kepulauan Kei, lebih khusus lagi di pulau Kei Besar, pengertian Sasi (dalam bahasa setempat disebut *yot*), sementara dipulau-pulau Kei Kecil disebut *yutut* dalam masyarakat adat di sini, dapat dirumuskan sebagai berikut : “larangan yang bersifat melindungi sesuatu atau hasil tertentu dalam batas waktu tertentu, diberlakukan dengan tanda tertentu (Sasi, *yot* atau *yutut*) yang mempunyai sifat atau kekuatan hukum yang berlaku untuk umum maupun untuk perorangan.

Sasi secara umum disebut *hawear* atau *hawear balwirin*, adalah manifestasi yang paling nyata dari hukum adat Kei yang disebut *Larwul Ngabal*. Menurut legenda lokal, hukum ini dibuat oleh “raja asing” yang baru datang dari Bali dalam dua gelombang, yaitu abad ke-16 dan ke-17 (Renyaaan, 1981; Rahail, 1993). Hukum ini mengakhiri masa yang panjang dan gelap dalam sejarah Kei, yang disebut sebagai “*Dolo Soin Ternat Wahan*” yang berarti masa Kei berada di perbatasan kerajaan Jailolo dan Ternate yang terletak jauh di utara. Masa tersebut digambarkan sebagai masa tanpa hukum, penuh pembunuhan, intrik dan penjarahan (Rahail, 1993). Artikulasi hukum *Larwul Ngabal* menandakan awal peradaban Kei dalam bentuk yang ada sekarang, dengan dibangunnya desa dan kehidupan yang relatif aman.

Larwul Ngabal merupakan hukum adat di Maluku dengan perumusan yang paling lengkap. Hukum tersebut terdiri atas tujuh pepatah, yang masing-masing secara rinci berisi sanksi dan larangan khusus. Penduduk Kei menanggapi hukum ini dengan sangat serius, dan percaya bahwa hukuman yang terkandung adalah kembali kepada penganiayaan di masa lampau. Kebanyakan orang dewasa dapat mengkutip ayat secara kata demi kata dan suka membahas berbagai ketentuan yang terkandung di dalamnya.

Sejak jaman Belanda sampai saat ini, terdapat perdebatan antara hak dan kewajiban negara dengan para pemuka adat atas pengakuan bagian desa Sasi. Pembukaan dan penutupan Sasi di desa kristen ditandai dengan pengumuman yang dilakukan pada misa minggu. Upacara tradisional dan mantra yang diucapkan ketika menancapkan patung Sasi akan diikuti dengan doa bersama dan persembahan di gereja. Hal ini disebutkan banyak pihak sebagai pendorong disakralkannya Sasi dan menyuburkan anggapan bahwa Sasi diberkahi dan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Biasanya pengumuman akan dilakukan oleh sekretaris jemaat sebelum misa yang akan diikuti oleh ceramah mengenai pentingnya hal tersebut.

Individu atau perorangan juga dapat meminta gereja untuk memberkati Sasi di perkebunan mereka. Sasi gereja melindungi tanaman pangan milik pribadi di interval waktu antara pemberian Sasi umum. Hal ini memenuhi fungsi ganda, tidak hanya untuk melindungi tanaman pangan, tapi juga sebagai sarana pembayaran zakat. Ketika seseorang meminta agar Sasi dibuka dan panen dilakukan, maka mereka harus memberikan zakat/berkontribusi pada gereja.

Sasi umum ditandai dengan menempatkan patung yang terbuat dari jalinan daun palem dan kelapa muda yang diberi pakaian di tempat khusus yang telah ditunjuk oleh leluhur sebagai tempat sakti, dan kadang di ujung tempat inilah ditempatkan Sasi. Seseorang yang telah meminta Sasi gereja akan menempatkan kelapa di dalam kantong plastik pada tiang di ujung tamannya. Kantong plastik hitam ini menggantikan fungsi kain hitam sebagai tanda berdukacita dan kematian. Hal ini bukanlah hal negatif, justru sebaliknya, menunjukkan bahwa Sasi ini disimpan untuk menghargai Tuhan pemilik kematian.

Di beberapa desa, terdapat individu ataupun suku yang tidak menyetujui Sasi. Biasanya hal ini ditolak oleh para pemimpin desa dan pimpinan agama karena hal ini menyebabkan timbulnya kekuatan hitam, dan berbau pembangkang, seperti pada peringatan hari *Larwul Ngabal*. Bentuk yang paling umum adalah Sasi babi yang ditandai dengan menempatkan potongan kepala babi di kedua

ujung tusuk kayu besar. Hal ini mengimplisitkan sesuatu yang jelas, bahwa siapa saja yang melanggar sasi babi akan menanggung akibat dirusaknya tanah milik mereka oleh babi liar. Para penduduk desa yang menganut agama Islam kadang-kadang memperlihatkan individual Sasi mereka dengan menyibakan sedikit atap jerami mereka dan menggantungkan minyak kelapa diujungnya. Di beberapa desa, hal ini dilarang oleh mesjid karena dianggap sebagai kegiatan Sasi gereja, sementara lainnya menolak hal ini karena menganggap bahwa praktek Sasi datang dari masa sebelum adanya agama.

Kelapa bukan hanya komoditas lokal satu-satunya yang menjadi subjek Sasi. Perorangan, suku atau warga desa dapat menaruh Sasi di pohon sagu atau tiang tertentu, Sasi dipakai untuk melarang pembakaran di tempat atau waktu tertentu. Sasi juga dipakai untuk melindungi kesucian hutan atau sumber mata air (Benda-Beckmann & Brouwer, 1995).

Setiap pelanggaran pada pelaksanaan Sasi tersebut akan mendapatkan hukuman sesuai dengan sanksi adat yang telah disepakati bersama dan tertulis akan dijelaskan pada uraian sanksi adat.

Rahail (1993) menyebutkan bahwa hukum sasi di Kei pada dasarnya merupakan suatu kaidah hukum yang didasarkan pada asas pelestarian dan keseimbangan hubungan alam dengan (ekosistem). Asas ini berakar pada bait pertama dari tuturan falsafah yang mendasari hukum adat *Larwul Ngabal*, yaitu "*it dok fo ohoi itmian fo nuhu*" (kita mendiami atau menempati kampung/desa di mana kita hidup dan makan dari alam dan tanahnya). Dasar filosofis ini menekankan adanya hubungan antara kehidupan manusia dengan alam. Alam adalah bagian integral dari manusia (dalam hal ini masyarakat adat). Kehancuran alam berarti kehancuran manusia. Oleh karena itu, pengelolaan alam demi kehidupan manusia dan keseimbangan itu sendiri adalah hal yang mendasar untuk mengatasi maksud-maksud jahat, keserakahan dan sifat mementingkan diri sendiri dan asas lestari ini merupakan salah satu dasar utama kehidupan masyarakat adat di Kei (*Evav*).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara tepatnya di Desa (*ohoi*) Ohoirenan dan Yamtel. Alasan pemilihan lokasi

penelitian karena di Desa (*ohoi*) Ohoirenan dan Yamtel sedang dilaksanakan Sasi lola (*Trochus Niloticus*) pada Maret – April 2015.

Tabel 1. Informan penelitian dalam tabel berikut ini :

NO	INFORMAN	JUMLAH
1.	Tokoh Formal/Pejabat Pemerintah :	
	a. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan	1 Orang
	b. Kepala Bidang Sumber Daya Hayati Dinas Perikanan dan Kelautan	1 Orang
	c. Kepala Seksi Perencanaan dan Strategi Dinas Perikanan dan Kelautan	1 Orang
	d. Anggota DPRD Kab. Malra	1 Orang
	e. Kepala Desa Ohoirenan	1 Orang
	f. Kepala Desa Faan	1 Orang
2.	Tokoh Informal/Masyarakat :	
	a. Tokoh Adat : 1) Raja Watlaar (<i>Rat Maur Ohoiwut</i>)	1 Orang
	2) Raja Nerong (<i>Rat Ihibes</i>)	1 Orang
	3) Raja Faan (<i>Rat Jab Faan</i>)	1 Orang
	2) Tokoh Sejarah/budayawan	2 Orang
	b. Tokoh Pemuda	2 Orang
	c. Tokoh Agama : 1). Kristen	2 Orang
	2). Islam	
	d. Masyarakat/ Nelayan/Petani	2 Orang
JUMLAH		19 Orang

Sumber: Hasil Olahan Data Primer,

Penelitian ini menggunakan metode observasi dalam rangka mengkaji dan menganalisis makna Komunikasi simbolik hukum adat Sasi dalam pelestarian alam laut di Kabupaten Maluku Tenggara dan dampak pelaksanaan hukum adat Sasi dalam pelestarian alam laut di Kabupaten Maluku Tenggara.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif terutama layak untuk menelaah makna Komunikasi simbolik dan dampak hukum adat Sasi.

Dalam penelitian ini digunakan empat jenis instrumen pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Berger dalam Rachmat Kriyantono (2007:96) wawancara adalah percakapan antara periset (seseorang yang memperoleh informasi)

dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek).

Analisis data dilakukan secara kualitatif ; checking, pengecekan kelengkapan dan akurasi data, organizing, pengelompokan data berdasarkan sumber dan masalah penelitian, coding, pengkodean data dilakukan dengan kode tertentu untuk memudahkan analisis lebih lanjut. Hal ini dapat dilihat pada tahap-tahap analisis data kualitatif dalam Sugiyono (2011), yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Prosesi Ritual Sasi

Sebagai bagian dari tradisi budaya terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara komunal maka sasi diberlakukan dengan ritual adat komunal secara khusus diberlakukan turun temurun sejak leluhur.

Sesuai pengamatan penulis di lapangan bahwa setiap wilayah adat memiliki cara-cara ritual tutup/pasang sasi dan buka sasi dengan kearifan lokal masing-masing *Ohoi* (desa), namun pada intinya proses ritual mulai dari tutup sampai pada buka sasi secara umum adalah sama. Pada semua *Ohoi* (desa), rencana persiapan upacara pasang atau tutup sasi dirapatkan dalam dewan adat, biasanya untuk kepentingan pembangunan gereja atau masjid, sarana-sarana umum untuk kepentingan negeri dan kemungkinan hasil laut tertentu sudah dianggap berkurang sehingga perlu adanya penanganan dini untuk menyelamatkan perkebangbiakan biota laut tersebut.

Menurut salah seorang budayawan yang juga berkecimpung dalam lembaga adat, Wenan Warbal menjelaskan bahwa ada bahan-bahan yang diperlukan untuk sasi harus sesuai dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pada saat sidang adat harus juga diputuskan daun kelapa yang dianyam harus menentukan jumlah cabang daun atau buku agar jika pada saat ada yang melakukan pelanggaran terhadap pemasangan sasi, maka ia harus dikenakan sanksi adat dihitung sebanyak jumlah buku atau cabang daun kelapa.
- b. Saat mengambil daun kelapa dan kayu, harus meminta izin pada alam sekitar yang dianggap berpenghuni dengan cara *tay taroman* dan menanam uang koin di dekat tempat pohon kelapa tersebut. Kemudian kayu yang digunakan biasa disebut "*Ay Num*" adalah kayu yang didalamnya berwarna kuning dan kulit luarnya berwarna hitam. Jika dilekatkan pada tubuh maka akan terbakar.
- c. Daun kelapa yang ujungnya berwarna putih atau kuning (janur) yang diambil yang harus berasal dari pohon kelapa yang buahnya berwarna hijau atau dalam bahasa

setempat "*Nur Var Matlak*", sewaktu mengambil ujung daun kelapa semestinya ujungnya menghadap ke arah utara karena dipercaya pertanda dingin seperti air. Jadi jika sasi dipasang dan ketika dibuka pasti mengalami proses yang panjang, maka proses tersebut akan diselesaikan secara dingin seperti air dan memperoleh kemudahan. Akan tetapi jika daun kelapa yang diambil menghadap ke arah selatan dipercaya pertanda panas seperti api maka proses yang dilalui akan berbelit-belit sesuai dengan simbol api yang terasa panas.

Prosesi dalam ritual sasi biasanya melewati beberapa tahapan upacara adat setelah mengambil daun kelapa putih dengan melalui beberapa syarat tadi yaitu menyiapkan bahan-bahan persembahan seperti sirih, pinang, tembakau rokok gulung dan uang koin dan menyiapkan mas adat maka persiapan upacara adat disiapkan yaitu dengan berawal dari upacara tutup sasi hingga upacara buka sasi. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Upacara Tutup Sasi

Wilayah adat Maur Ohoiwut misalnya sebagaimana *Ohoi* lain mengadakan rapat untuk memutuskan tentang kesepakatan guna melaksanakan upacara tutup sasi hingga buka sasi, penetapan tanggal pasang dan berapa lama waktu pasang sasi dan juga sanksi yang akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku dan ketika ada yang melanggar, orang tersebut akan diadili pada saat sidang dengan dewan adat. Hal tersebut juga dilaksanakan di *Ohoi* adat Nerong, Ohoiren dan Yamtel berdasarkan pengamatan langsung oleh penulis ketika berada di lapangan. Jika kesepakatan sudah diputuskan maka mata rumah (soa/clan) yang bertugas mempersiapkan barang-barang keperluan sasi segera mulai bekerja.

Menurut pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan yaitu di desa (*ohoi*) Ohoiren, Yamtel, Nerong dan Watlaar melalui Raja Maur Ohoiwut bahwa yang melaksanakan dan mempersiapkan bahan-bahan sasi ini adalah menjadi haknya tuan tanah atau kepala marga yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun

dari jaman leluhur. Mereka ini bertugas mengambil dan menganyam daun kelapa muda (janur) sebagai tanda adanya sasi yang akan dipasang di tempat yang telah ditentukan. Kemudian, mereka juga menyiapkan bahan-bahan persembahan seperti sirih, pinang, tembakau, uang koin dan *kamdada* (daun kelapa yang dianyam berbentuk setengah lingkaran) sebagai tempat untuk meletakkan bahan-bahan doa persembahan tadi. Semua warga masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang dewasa kecuali orang tua yang tidak bisa berjalan, semua berkumpul di tempat upacara ritual Sasi.

2. Upacara Buka Sasi

Setelah selang waktu yang telah ditentukan dalam rapat keputusan untuk pasang sasi maka tibalah waktu akan segera buka sasi. Saat buka sasi di *ohoi* Ohoirenan misalnya, jika ada masyarakat yang melaut dan menyelam kemudian melihat hasil lola sudah boleh diambil biasanya berukuran 4 – 5 cm bahkan ada yang sampai berdiameter 6cm, maka akan dilaporkan kepada dewan adat dan segera disampaikan kepada orang yang bertugas khusus untuk menyelam biota laut tersebut dan memastikan informasi bahwa lola sudah siap untuk dipanen. Jika ukuran lola masih di bawah ukuran 4 – 5 cm misalnya 3 cm maka artinya masih ada yang berukuran demikian dan belum bisa untuk diambil maka harus dilepas kembali ke dalam laut. Untuk waktu buka sasi, saat yang tepat adalah waktu *bameti* (waktu orang bisa mencari hasil laut ikan, siput pada saat *meti*) di siang hari. Biasanya dilakukan pada saat musim tenang dan air sedang surut.

Selanjutnya dewan adat memutuskan waktu buka sasi dan menyampaikan kepada marinyo yang bertugas khusus untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang waktu buka sasi. Setelah tiba saatnya maka seluruh warga masyarakat berkumpul dan berbondong-bondong bersama dengan dewan adat bergerak menuju laut tempat sasi lola dan segera diupacarakan dengan ritual adat sebelum menyelam. Doa-doa dipersembahkan kepada Sang Pencipta agar diberkati dalam proses penyelaman berjalan lancar, hasil yang disasi sangat banyak dan hasil tersebut dapat

bermanfaat bagi kepentingan warga masyarakat kampung.

Proses buka Sasi diberikan kepada Tuan Tanah sebagai orang yang punya hak dan bertugas sebagai tuan sasi. Sebelumnya, Raja meneriakkan “Yo yo yo eeeeeee..... !!”, kemudian diikuti oleh seluruh warga masyarakat yang hadir berturut-turut tiga kali sebagai tanda bahwa upacara ritus buka sasi telah berjalan dengan lancar dan baik. Selanjutnya orang bertugas menyelam pertama kali segera menyelam, penyelaman pertama ditujukan untuk kepentingan masyarakat guna kebutuhan pokok sehari-hari, sedangkan penyelaman selanjutnya, hasil lola diambil untuk kepentingan negeri atau pemerintahan untuk pembangunan jalan, gereja dan sarana-sarana umum lainnya.

Sedangkan waktu buka sasi lola di *ohoi* Ohoirenan, penyelaman dilakukan oleh marga Ubro dan Ubra di sebelah utara serta marga Rahangiar di sebelah selatan. Sedangkan area sasi lola pal 3 sudah ditetapkan khusus untuk kepentingan gereja. Penyelaman pertama diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan penyelaman selanjutnya dilakukan untuk kepentingan gereja dan negeri dan ini sudah tradisi sejak leluhur. Proses tutup/pasang sasi hingga buka sasi sudah menjadi tradisi sejak leluhur, memang masing-masing *ohoi/kampung/desa* seperti di *ohoi* Ohoirenan dan Maur Ohoiwut dengan caranya sendiri yang sudah menjadi kearifan lokal masing-masing kampung namun caranya secara umum semuanya sama.

Selanjutnya jika perkembangbiakan lola, teripang dan biota lainnya sudah dianggap berkurang maka proses rapat dilaksanakan dan membuat keputusan guna dilaksanakan lagi upacara tutup sasi.

2. Makna Komunikasi Simbolik Sasi

Knapp dalam Cangara (2011), mengatakan bahwa fungsi berkomunikasi dalam penggunaan kode non verbal yaitu untuk meyakinkan apa yang diucapkannya (*repetition*), menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dengan

kata-kata (*substitution*), menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya (*identity*), menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasakan belum sempurna. Pesan non verbal berupa simbol-simbol instrumen sasi disiapkan. Kemudian orang-orang yang bertugas termasuk mereka yang mempunyai hak dan kewajiban dalam ritual tutup sasi, misalnya tuan sasi bersiap menyiapkan bahan-bahan yang menjadi syarat upacara tutup sasi. Setelah semua bahan telah siap maka ritualpun dilaksanakan. Biasanya ritual dilaksanakan di *woma* (sejarah asal mula kampung) kemudian tanda sasi dibuat di *woma* dan selanjutnya melalui beberapa proses ritual tutup sasi dipasang di area laut tempat sasi hasil laut selama waktu yang telah ditentukan. Upacara tutup sasi ini dilaksanakan melalui pesan verbal yaitu doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan dan leluhur serta pesan non verbal. Arti dari setiap simbol yang berhubungan dengan Sasi itu antara lain :

- 1). Sirih, pinang, tembakau rokok dan uang koin sebagai simbol persembahan pada saat mengadakan ritual. Komunikasi yang terjadi pada saat ritual yaitu menyampaikan doa kepada Tuhan dan memberitahukan pada leluhur akan segera dipasang sasi tentunya dengan menggunakan media simbol bahan-bahan persembahan sehingga Komunikasi yang terjadi menggunakan Komunikasi verbal dan nonverbal.
- 2) Anyaman daun kelapa putih (janur) sebagai simbol larangan.
Jadi jika terdapat simbol sasi di suatu tempat baik di darat maupun di laut itu artinya memberikan arti bagi kita untuk tidak boleh melintas area dekat sasi apalagi menyentuh dan bahkan mencabut, akan dikenakan sanksi.
Maknanya : sebagai tanda larangan terhadap sesuatu yang sudah menjadi milik orang lain baik itu berupa barang, orang dalam hal ini saudara atau anak perempuan dan jangan mencuri.

- 3) Jumlah cabang daun kelapa sebagai simbol penentuan membayar sanksi adat berupa mas adat Kei (*mas tahil tel*) sebanyak jumlah cabang daun kelapa.
Maknanya : sanksi adat berupa mas tiga tail, mas adat Kei harus dibayar berdasarkan jumlah cabang daun kelapa tersebut.
- 4) Kayu yang digunakan sebagai sandaran sasi sebagai simbol penopang atau penahan sasi.
Kayu *ay num* yang digunakan sebagai sandaran daun janur artinya mengkomunikasikan kepada kita bahwa kayu ini berbahaya jika kita mendekat ataupun melekat ke tubuh kita.
Maknanya : jika orang yang melanggar sasi tersebut akan terkena musibah, malapetaka atau bencana seperti ibarat kulit kita yang dilekatkan pada kayu *ay num* tersebut.
- 5) Tali *war ean*
Tali *War ean* yang digunakan untuk mengikat daun janur sebagai simbol pengikat antara kayu dan sasi. Simbol ini memberikan arti bagi kita bahwa kita tidak diperkenankan untuk melepas ikatan larangan tersebut. Hanya orang tertentu yang bisa melepas ikatan tersebut.
- 6) Satu buah mas ditanam dengan daun kelapa
Mas yang ditanam di dalam tanah tepat di bawah pangkal daun janur sebagai simbol jika meminta ijin kepada penunggu tempat tersebut dipercaya tempat itu ada penjaganya, sehingga terjalinlah komunikasi non verbal dan verbal antara yang menanam mas dan penjaga di dunia gaib. Mas ini ditanam kemudian panjatkan doa kepada Tuhan dan meminta ijin kepada hukum *Larwul Ngabal* bahwa sasi ditanam di tempat ini.
Maknanya : mas ini sebagai pertanda meminta ijin kepada leluhur dan hukum adat. Mengajarkan kepada kita agar tidak mencuri atau mengambil barang milik orang tanpa meminta ijin.
- 7) Batu sebagai penyangga tiang kayu *ay num* sebagai simbol kekuatan.
Batu yang ditaruh di atas tanah tepat di bawah pangkal daun kelapa berjumlah tiga buah sedangkan di bawah tiang kiri jumlah dua buah dan begitu pula di tiang kanan berjumlah dua buah.

Maknanya : a. Keras seperti kayu, berat seperti batu (*vusin ay aleman vat*)
 b. Batu ini pertanda bahwa sasi ini disepakati *Ur Siw* dan *Lor Lim* (*Siw it vak, Lim it Tel*).

simbolik sasi terhadap pelestarian alam laut seperti yang terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. menunjukkan bahwa dari 19 informan penelitian terdapat komentar atau pendapat tentang makna sasi terhadap pelestarian lingkungan laut seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini :

Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan pendapat informan tentang makna komunikasi

Tabel 2. Ringkasan Komentar Tentang Sasi Dalam Pelestarian Alam Laut

NO	INFORMAN	KOMENTAR
1	Raja (3 orang)	1) Makna Sasi secara umum sudah bergeser 2) Khusus Sasi Laut masih sakral karena untuk kepentingan komunal 3) Orang yang berperan dalam proses sasi dari masing-masing desa beda tapi esensinya sama 4) Makna Sasi darat sudah bergeser karena cenderung untuk kepentingan seseorang, apabila untuk kepentingan umum juga tetapi masih ada kepentingan-kepentingan tertentu yang terselubung misalnya kepentingan politik 5) Sasi laut sudah menjadi tradisi dari leluhur 6) Fungsi sasi laut untuk menjaga hasil alam laut 7) Pernah dari Pemda laksanakan budidaya teripang di desa Nerong tapi tidak berhasil
2	Kepala Desa (2 Orang)	1) Makna Sasi di darat sudah bergeser 2) Makna Sasi di laut masih sakral karena untuk kepentingan bersama 3) Sasi merupakan tanda larangan yang dipasang untuk menjaga hak milik seseorang atau milik bersama dalam jangka waktu tertentu 4) Sasi laut tujuannya untuk menjaga kestabilan biota laut, pada saatnya sudah bisa diambil hasilnya untuk kepentingan bersama yaitu bangun gereja, untuk negeri dan acara-acara penting 5) Petugas khusus dalam proses pasang Sasi sudah ditentukan dari dulu dan merupakan tradisi dari leluhur 6) Perhatian pemerintah belum optimal khusus untuk pesisir pulau Kei Besar yang memiliki komoditi utama biota laut 7) Dampak sasi yaitu terhadap bidang ekonomi, sosial dan lingkungan serta ada yang berdampak positif dan negative
3	Tokoh Masyarakat (4 Orang)	1) Makna sasi jelas untuk menjaga sumber daya alam laut agar tetap lestari 2) Sasi laut sudah menjadi tradisi dari leluhur, Sasi sudah ada sebelum hukum formal itu ada 3) Secara umum makna Sasi dahulu sakral, sekarang agak bergeser siapa saja bisa pasang sasi

		<p>4) Perhatian dari Pemda hanya dalam bentuk pendampingan dan bantuan</p> <p>5) Pihak-pihak yang turun lapangan untuk membantu kami membudidayakan biota laut seperti lola adalah dari LIPI</p> <p>6) Pemerintah Daerah lebih mengutamakan wilayah yang terdekat seperti pesisir pulau Kei Kecil</p> <p>7) Hasil dari Sasi laut digunakan untuk membangun gereja atau masjid, negeri (pemerintahan) dan acara-acara akbar</p>
4	Tokoh Sejarah /Budayawan (2 Orang)	<p>1) Makna Sasi laut sangat sakral karena tradisi dari leluhur</p> <p>2) Fungsi Sasi laut untuk melestarikan sumber daya alam laut</p> <p>3) Sasi laut sangat penting dilaksanakan agar menjaga ekosistem laut untuk generasi penerus</p> <p>4) Budaya sasi harus ditanamkan terus-menerus dan dipahami secara baik oleh generasi penerus agar tidak hilang</p>
5	Pemerintah Daerah (4 orang) Dinas Kelautan & Perikanan (3 Orang) Anggota DPRD (1 orang)	<p>1) Tradisi sasi merupakan kearifan lokal dari leluhur</p> <p>2) Makna sasi sangat sakral khusus</p> <p>3) Tujuan Sasi laut untuk menjaga sumber daya alam hayati agar adanya ekosistem yang berkelanjutan</p> <p>4) Memang satu kekurangan kami dengan berlakunya Sasi, kami seakan terlena dengan hukum adat yang menjaga kestabilan ekosistem laut selama ini</p> <p>5) Perhatian dari Pemda pada Tahun 2015 ini sudah menetapkan kawasan konservasi laut di pesisir pulau Kei Kecil meliputi Ohoider, Somlain dan desa sekitarnya</p> <p>6) Bentuk perhatian kepada masyarakat di pesisir Kei Besar dalam bentuk pendampingan dan bantuan spid</p> <p>7) Kontribusi Sasi bagi pemda meningkatkan retribusi daerah, membantu menjaga pelestarian alam laut yang berkelanjutan</p> <p>8) Sasi dinyatakan dan dimasukkan dalam peraturan desa agar jelas bagi semua masyarakat</p> <p>9) Akan segera dirapatkan dan dibahas dalam sidang penetapan DPRD untuk rancangan Perda Sasi (DPRD)</p>

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2015

Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat simbol-simbol instrumen Sasi dengan masing

memiliki arti pada simbol-simbol tersebut seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Makna Komunikasi Dalam Simbol-Simbol Dalam Ritual Adat Sasi

NO	SIMBOL	MAKNA (ARTI)
1	Daun kelapa putih (janur)	Sebagai simbol larangan terhadap sesuatu yang sudah menjadi milik orang lain baik itu berupa

		barang atau sumber daya alam baik di darat maupun laut, jangan mencuri.
2	Arah daun kelapa harus menghadap ke utara	Arah utara menandakan kesejukan dan hawa dingin laksana air, diharapkan dalam proses pemasangan dan buka sasi dapat berjalan lancar seperti hawa air yang dingin.
3	Jumlah Cabang daun kelapa	Ketika ada orang yang melanggar Sasi maka ia harus dikenakan sanksi membayar dengan lela, uang dan mas sebanyak jumlah daun kelapa tadi.
4	Tali <i>War ean</i>	Menyatukan kayu ay num dan daun kelapa, sebagai ikatan dan sandaran daun kelapa.
5	Mas Adat/Mas Tiga Tahil (<i>mas tahil tel</i>)	Sebagai simbol memohon ijin kepada Tuhan dan leluhur untuk menyertai proses ritual Sasi sampai selesai dengan lancar. Membiasakan diri untuk selalu meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik.
6	Batu	Mengajarkan kepada manusia bahwa tidak bisa mengambil atau memindahkan dan memiliki barang milik orang lain ibarat berat seperti batu dan keras seperti kayu.
7	Sirih, pinang, tembakau rokok gulung, uang koin (bahan persembahan)	Membiasakan diri untuk memberikan persembahan dan menyampaikan doa kepada Tuhan dan leluhur meminta penyertaan-Nya.
8	<i>Kamdada</i> (wadah bahan-bahan persembahan)	Memberikan sesuatu kepada orang lain harus menggunakan wadahnya, menghargai orang lain.

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2015

2. Dampak Pelaksanaan Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Alam Laut Di Kabupaten Maluku Tenggara

Seperti telah dijelaskan bahwa Sasi sudah menjadi tradisi dari leluhur dan sebelum orang mengenal hukum formal maka orang telah mengenal hukum adat yang mengatur tentang norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil dari pelaksanaan sasi

menurut beberapa informan khusus yang dikemukakan oleh Bapak Kepala (desa) *Ohoi Faan* adalah :

“Sasi laut itu akibatnya dari segi ekonomi itu bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah toh. Orang jual lola pasti ada aturannya jadi bayar pajak untuk pemerintah daerah, kalau untuk masyarakat maka kehidupan ekonominya stabil karena ketika ada

kekurangan kebutuhan pangan, pimpinan adat dan pimpinan kampung pikirkan masyarakat jadi sasi hasil laut kayak ikan, lola dan teripang baru dijual dan masyarakat dapat uang. Kalau dari segi sosial itu mengajar orang supaya jangan terbiasa mencuri tetapi menahan nafsu dan keinginan serta menjaga hak milik orang lain. Kalau dari segi lingkungan, berarti kehidupan biota laut itu terjaga kestabilannya dan tidak cepat habis karena berguna juga untuk anak cucu kita (wawancara tanggal 13 april 2015). (Wawancara tanggal 18 april 2015).

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa sudah jelas hasil dari pelaksanaan sasi dalam melestarikan ekosistem laut terutama pada situasi masa sekarang yang membutuhkan upaya-upaya nyata dari berbagai pihak yang saling berkoordinasi dalam rangka pelestarian alam laut yang berkelanjutan. Namun, ada beberapa wilayah yang mempertahankan secara tegas aturan mengenai khusus sasi lola dan teripang di mana jika lokasi tersebut dilaksanakan tutup sasi maka dilarang untuk mengambil semua hasil laut yang lain dekat lokasi sasi, akan tetapi ada juga kampung-kampung tertentu yang memperbolehkan jika saat buka sasi tiba maka masyarakat bisa mengambil hasil laut yang lain.

Pembahasan

Sasi mengajarkan kepada kita agar saling menghargai dan menghormati, mengakui hak kepemilikan orang lain dan tidak mengingini barang milik orang lain dengan cara mencuri. Sejak dahulu kehidupan masyarakat Kei dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam baik di darat maupun di laut dilakukan secara bersama-sama. Ini dibuktikan dengan adanya budaya *maren* (gotong royong). Pola kehidupan masyarakat Kei yang bersifat komunal inilah maka pengolahan hasil alam baik di darat dan laut dimanfaatkan sebaik mungkin agar tidak mengalami over eksploitasi sehingga merusak lingkungan ekosistem terutama laut. Hal ini sesuai dengan falsafah

dasar orang Kei yaitu *It dok fo ohoi it mian fo nuhu* (kita mendiami atau menempati kampung/desa di mana kita hidup dan makan dari alam dan tanahnya). Falsafah tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi masyarakat berkewajiban untuk menjaga, mengolah dan menggunakannya dengan baik dan tidak merusaknya.

Sasi biasanya dipasang pada hasil laut Lola (*Trochus Niloticus*), Teripang (*Holothuria sp*), Ikan Tembang (*Sardinella sp*), siput atau kerang. Hasil laut yang disasi digunakan biasanya untuk kebutuhan sehari-hari, pembangunan gereja atau masjid atau juga mencari dana untuk acara umum desa yang membutuhkan biaya lebih besar.

Hawear sendiri secara umum bermakna untuk memelihara kestabilan kehidupan sosial dan kehidupan rumah tangga.

Aktifitas Sasi laut ini sendiri bila ditelusuri sesungguhnya memiliki beberapa dasar pelaksanaan yaitu :

- a. Untuk memenuhi kesejahteraan hidup masyarakat
- b. Eksploitasi sumber alam laut yang tidak bertanggungjawab

Adapun manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari penerapan Sasi secara umum yakni:

- a. Agar perilaku pencurian menjadi berkurang
- b. Agar semua hasil laut yang akan diambil dan dikonsumsi pada waktu yang tepat yaitu ketika ikan atau lola, teripang dan kerang sudah berukuran besar atau wajar untuk diambil.
- c. Supaya kondisi laut dapat terpelihara dengan baik guna digunakan selanjutnya oleh masyarakat desa
- d. Agar ada ketertiban sosial dalam masyarakat.

Sebenarnya Sasi ini merupakan hukum adat yang sudah sejak dahulu digunakan menjaga kestabilan ekosistem dan ikut melestarikan sumber daya alam laut sebelum hukum formal itu ada. Mengenai pemahaman masyarakat Kei tentang makna

simbolik Sasi tentu melalui sebuah proses Komunikasi. Dalam hal ini proses mengkomunikasikan makna simbolik Sasi di Kei adalah menggunakan proses Komunikasi cultural dengan memanfaatkan media ritual yakni upacara tutup Sasi dan buka Sasi dan instrumen bahan-bahan yang menjadi syarat Sasi sebagai simbol.

Dalam hal ini tata cara aturan mengenai sasi telah diketahui karena cerita sejarah dan cerita turun temurun (tutur) dan dipelajari dari tokoh-tokoh pemangku adat dan para sesepuh termasuk di antaranya tuan sasi yang sering melaksanakan ritual Sasi yaitu berupa upacara tutup Sasi dan upacara buka Sasi. Jadi ritual sasi bagi pemangku adat di samping merupakan cara untuk mengkomunikasikan makna simbolik sasi, juga merupakan media pembelajaran bagi generasi selanjutnya sebagai penerus pengguna sumber daya alam ini terutama sumber alam laut sebagai upaya pelestarian alam laut yang berkelanjutan.

Pemaknaan masyarakat adat terhadap ritual sasi tidak serta merta dilakukan oleh masyarakat atau lembaga budaya setempat, tetapi melalui proses yang cukup panjang bahkan telah melekat pada kehidupan masyarakat Kei. Proses pemaknaan dan pola ini jelas membutuhkan interaksi masyarakat dengan kultural lingkungannya, karena itu beberapa aspek atau faktor yang ada dalam kehidupan masyarakat Kei sangat berperan.

Makna yang timbul di masyarakat bisa berawal dari latar budaya yang mereka miliki. Budaya Sasi yang hingga kini masih dilakukan merupakan indikasi bahwa masyarakat Kei yang masih memegang teguh tradisi leluhur, meskipun seiring dengan berkembangnya jaman, proses dan tata caranya mengalami pergeseran namun esensi dari ritual atau upacara tersebut tetap sama.

Di sisi lain latar belakang agama tidak bertentangan dengan hukum adat sasi ini karena di dalam agama yang mayoritas beragama Kristen, memiliki aturan sepuluh perintah Allah yang pada hukum ke empat berbunyi jangan ingin memiliki barang milik orang lain, perintah ke tujuh jangan mencuri.

Dari hasil interaksi beberapa elemen yang ada di masyarakat Kei (lembaga adat dan perwakilan masyarakat adat) terciptalah makna simbolik Hukum Adat Sasi Dalam Pelestarian Alam Laut sehingga disepakati untuk kegiatan ritual adat lewat upacara adat sasi yakni upacara tutup sasi dan upacara buka sasi. Keadaan tersebut menjadikan sebuah kelompok kultur masyarakat di Kei.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip teori interaksionisme simbolik yaitu :

- 1) Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan berbeda dengan hewan
- 2) Kemampuan berpikir dibentuk oleh interaksi sosial
- 3) Dalam interaksi sosial orang mempelajari makna dan simbol yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan berpikir tersebut.
- 4) Makna dan simbol memungkinkan orang melakukan tindakan interaksi khas manusia.
- 5) Orang mampu memodifikasi atau merubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan tafsir mereka terhadap situasi tersebut.
- 6) Orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini, sebagian karena kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan diri mereka sendiri yang memungkinkan mereka memikirkan tindakan yang mungkin dilakukan, menjajaki keunggulan dan kelemahan relatif mereka dan selanjutnya memilih. Jalinan pola tindakan dengan interaksi ini kemudian menciptakan kelompok dan masyarakat.

Bagi masyarakat Kei, upacara tutup Sasi dan buka Sasi memiliki makna yang sangat sakral dalam kehidupan mereka terutama Sasi laut. Kesakralan inilah yang diyakini jika ada yang berusaha melanggar sasi ini dengan mencuri hasil laut yang telah disasi maka akan dikenakan sanksi baik sanksi moral maupun sanksi penyakit dan mala petaka.

1. Dampak pelaksanaan Sasi terhadap pelestarian alam laut

Hasil dari pelaksanaan sasi yang dilaksanakan selama ini maupun dari masa kehidupan para leluhur hingga sekarang ini sangat memberikan kontribusi yang positif terhadap proses pembangunan. Dampak tersebut merambah baik di bidang ekonomi, social budaya dan tentunya ekologis atau lingkungan.

a. Dampak ekonomi

Tentunya di wilayah Maluku khususnya Maluku Tenggara perikanan dan hasil laut lainnya merupakan komoditi utama. Salam sasi diberlakukan, masyarakat menjadi tertib dalam pola mengkonsumsi hasil-hasil laut dan juga dapat dipasarkan dengan harga yang standar dengan kualitas dan hasil yang bagus. Selain perikanan merupakan komoditi utama, biota lainnya juga turut memberikan kontribusi positif yaitu meningkatnya pendapatan asli daerah di antaranya kerang Lola (*Trochus Niloticus*) selain isinya yang dijual bahkan diekspor keluar daerah dan ke luar negeri karena selain isinya juga kulitnya biasanya digunakan untuk membuat kancing baju. Selain itu juga teripang (*Holothuria* sp.) yang berada di sebagian pesisir pulau Kei Besar.

Sedangkan di wilayah Kei Kecil, pemerintah sedang memfokuskan perhatian pada budidaya rumput laut yang sangat menjanjikan kepada masyarakat kehidupan yang lebih baik sehingga kehidupan ekonomi masyarakat tidak hanya bergantung pada holtikultura namun masyarakat disuguhkan dengan program pemerintah mengenai budidaya rumput laut dan konservasi alam terhadap biota tertentu. Selain itu juga wilayah konservasi alam diberlakukan terhadap hasil laut penyu belimbing yang dijadikan ikon Sail Banda dari Kabupaten Maluku Tenggara pada tahun 2012. Penyu belimbing merupakan hewan laut langka yang harus dijaga dan dilestarikan karena sebagai tradisi budaya juga sebagai promosi pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara.

b. Dampak Sosial

Dengan adanya tradisi sasi masyarakat menjadi tertib dan hati-hati dalam

menelola hasil laut karena dianggap bahwa hasil laut ini adalah milik komunal sehingga harus digunakan untuk kepentingan bersama pula. Orang saling menghargai dan menghormati, menjaga hak milik orang lain dan yang menjadi hak kita adalah kepunyaan kita. Orang mengambil atau mengkonsumsi hasil laut ketika tiba saatnya untuk dipanen dan yang paling utama adalah menghindari perilaku mencuri karena jika masyarakat melanggar sasi maka akan dikenakan sanksi moral dan sanksi magis.

c. Dampak ekologi/Lingkungan

Sasi selain berpengaruh pada bidang ekonomi, sosial maka sasi juga turut memberikan dampak di bidang ekologi yaitu ikut menjaga kestabilan alam laut, melestarikan kehidupan alam laut, juga menjaga ekosistem lingkungan laut yang berkelanjutan tentunya kepada generasi penerus kita, karena kita tentunya kita sebagai manusia tidak bisa hidup tanpa alam sekitar. Sehingga kondisi alam laut yang mulai tercemar dan biota laut lama kelamaan mulai bergeser ke tempat lain itu disebabkan karena pihak luar. Akan tetapi sasi menjadikan orang taat dan tunduk terhadap aturan hukum adat tersebut.

Jadi intinya bahwa dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak sasi bisa bersifat positif dan negatif.

- 1 Dampak positif dari hukum sasi adalah menjaga hak milik bersama dan hak orang lain, masyarakat lebih membiasakan diri untuk hidup teratur atau hidup hemat, sasi dapat menjaga kelestarian alam laut yang berkelanjutan, sasi membuat hubungan antara manusia dan alam sekitar menjadi harmonis dan yang paling penting adalah mengurangi perilaku pencurian.
- 2 Dampak negatif dari hukum sasi adalah orang memandang sasi sebagai legalisme padahal yang terpenting adalah menjaga kekayaan alam sekitar sudah seharusnya menjadi tanggungjawab kita, orang lebih taat pada hukum adat sasi daripada

hukum agama, apalagi ada yang melanggar maka dikenakan sanksi dan dengan adanya sasi pemerintah daerah seakan terlena dengan kearifan lokal setempat untuk menjaga dan mengelola hasil laut sehingga pemerintah kurang memberikan perhatian terutama dalam program pembudidayaan terutama di pedesaan pesisir pulau Kei Besar.

Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan selama kurang lebih dua bulan terkait dengan makna simbolik hukum adat sasi dalam pelestarian alam laut di Kabupaten Maluku Tenggara memperoleh beberapa hasil penting sebagai berikut :

1. Makna yang terkandung dalam ritual atau prosesi sasi baik Upacara tutup sasi sampai upacara buka sasi dalam melestarikan alam laut sudah dipahami dan dilakukan sebagaimana tradisi dari leluhur antara lain penggunaan hak seseorang secara tepat menurut waktu yang ditentukan untuk mengambil hasilnya, mencegah timbulnya sengketa antar sesama penduduk yang berbatasan, pemeliharaan dan pelestarian alam lingkungan laut demi peningkatan kesejahteraan bersama, kewajiban untuk menjaga kestabilan makhluk hidup di laut. Pengelolaan sumber daya alam hayati, nabati yang berkelanjutan serta mengurangi kemungkinan timbulnya kejahatan berupa pencurian. Khusus untuk Sasi Laut, kesakralan Sasi masih terjaga dengan baik, karena tujuan Sasi Laut adalah untuk kepentingan komunal sehingga masyarakat lebih mengutamakan kepentingan umum, hanya penggunaan beberapa simbol yang mengalami sedikit pergeseran seperti penggunaan daun janur, kayu khusus, dan cara pemasangan sasi.
2. Dampak dari pelaksanaan sasi dalam pelestarian sumber daya alam laut di Kabupaten Maluku Tenggara yaitu adanya dampak positif dan negatif. Dampak positif dari hukum sasi adalah

menjaga hak milik bersama dan hak orang lain, masyarakat lebih membiasakan diri untuk hidup teratur atau hidup hemat, sasi dapat menjaga kelestarian alam laut yang berkelanjutan, sasi membuat hubungan antara manusia dan alam sekitar menjadi harmonis dan yang paling penting adalah mengurangi perilaku pencurian. Sedangkan dampak negatif dari hukum sasi adalah orang memandang sasi sebagai legalisme padahal yang terpenting adalah menjaga kekayaan alam sekitar sudah seharusnya menjadi tanggungjawab kita, orang lebih taat pada hukum adat sasi daripada hukum agama, apalagi ada yang melanggar maka dikenakan sanksi dan dengan adanya sasi pemerintah daerah seakan terlena dengan kearifan lokal setempat untuk menjaga dan mengelola hasil laut sehingga pemerintah kurang memberikan perhatian terutama dalam program pembudidayaan terutama di pedesaan pesisir pulau Kei Besar.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. 2010. *Indonesia Miliki 1.128 Suku Bangsa*. <http://www.jpnn.com/berita.detail-57455>. (diakses tanggal 18 Februari 2015 Pukul 21:28 WITA).
- Cangara, Hafied. (Edisi Revisi). 2011. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Daeng, Hans J. 2000. *Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan (Tinjauan Antropologis)*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Darmoyuwono,Setiawati.2005. *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*.<http://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&pg=PA1&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>. (diakses tanggal 20 November 2014 Pukul 13.50 WITA).

- Eliade, Mircea. 1963. *Beelden en Symbolen. Terjemahan Cuk Ananta*. 2002. Ikon Teralitera: Yogyakarta.
- Greetz, Clifforg. 1973. *Kebudayaan Dan Agama*. Kanisius : Yogyakarta.
- Haar, Ter. B. 1953. *Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat*. Pradiya Paramita : Jakarta.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Riset Komunikasi*. Kencana : Jakarta.
- Lokollo. 1998. *Hukum Sasi di Maluku : Suatu Potret Bina Mulia Lingkungan Pedesaan Yang Dicari Pemerintah*. Ambon.
- Mulyana, Deddy. 2007. *Prinsip-Prinsip Dasar Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Rahail, J. P. 1993. Larwul Ngabal: *Hukum Adat Kei Bertahan Menghadapi Arus Perubahan*. Yayasan Sejati: Jakarta.
- Reanyaan. Ph. 1981. *Kursus Adat Istiadat Evav*. Langgur.
- Ruhulesin Christian. J. (2005). *Etika Publik: Suatu Analisa Sosio Budaya Mengenai Pela Sebagai Dasar Etika Publik*. Salatiga
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Bandung
- Soekanto Sarjono. (1978). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Alumni : Bandung.
- Zoest, Van. 1992. *Serba-Serbi Semiotika*. Gramedia: Jakarta.